



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
DI KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan DIKTUM KESEMBILAN keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan, Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis , biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan dengan Peraturan Bupati
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis di Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS DI KABUPATEN KOTABARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru
4. Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

BAB 11

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memperlancar Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis di Daerah
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur tentang besaran biaya persiapan program Pendaftaran Tanah Sistematis dan pembebanan biaya persiapan program di Daerah.

BAB III

BIAYA PERSIAPAN

Pasal 3

- (1) Jenis Kegiatan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis terdiri dari :
 - a. kegiatan penyiapan dokumen;
 - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
 - c. kegiatan operasional petugas Desa /Kelurahan ;
- (2) Kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan sekurang kurangnya berisi keterangan tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik;
- (3) Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pengadaan tanda batas bidang tanah dan materai yang cukup untuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

- (4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas berupa penggandaan dokumen pendukung, biaya pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi Petugas dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

Pasal 4

- (1) Biaya persiapan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk per bidang tanah.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditanggung oleh peserta program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).


BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal *Li*

BUPATI KOTABARU,



H. SAYED JAFAR

undangan di Kotabaru
Pa tanggal
SEKR ARTS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

PARAF KOORDINASI
sialnennSleasS., . 1, noner ntwaenre**

II

H. SAID AKHMAD
BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2017 NOMOR

